



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile: (022) 2001135; 2013651
Laman www.upi.edu; surel/*e-mail*: sekuniv_upi@upi.edu

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 866 /UN40/KP/2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN INSTRUKTUR SENAM
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara kebugaran *civitas academica* dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu mengangkat Instruktur Senam dengan Keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Instruktur Senam pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Nomor 7461/UN40/HK/2019 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 017 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 7464/UN40/HK/2019 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
12. Peraturan Rektor Nomor 11131/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN INSTRUKTUR SENAM PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat Saudara Dede Rohim, S.E. NIP 197109081993031001 sebagai Instruktur Senam pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020.
- KEDUA** : Honorarium perbulan Instruktur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
Rektor, 4 APR 2020

Kadarohman
Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002

Tembusan:

1. Ketua MWA UPI;
2. Ketua Komite Audit UPI;
3. Ketua Senat Akademik UPI;
4. Wakil Rektor UPI;
5. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Direktur SPs, dan Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan UPI;
6. Kepala Biro, Kepala Perpustakaan, Kepala BPPU, dan Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
7. Ketua SAI dan Ketua SPM UPI;
8. Kepala Divisi, Kepala Kantor, Kepala Arsip Universitas, Kepala UPT, dan Kepala Bagian di lingkungan UPI;
9. Ketua Departemen dan Ketua Program Studi di lingkungan UPI;
10. Yang bersangkutan.